



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL ESELON III.b DAN ESELON IV.a PADA 23 (DUA PULUH TIGA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : bahwa untuk menjamin kualitas dan objektivitas pengangkatan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, dipandang perlu melakukan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Eselon III.b dan Eselon IV.a pada 23 (dua puluh tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL ESELON III.b DAN ESELON IV.a PADA 23 (DUA PULUH TIGA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
5. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
6. Kompetensi Manajerial adalah kemampuan untuk mengatur, mengkoordinasikan dan menggerakkan para bawahan kearah pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
7. Standar Kompetensi Jabatan Struktural yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan struktural.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi kualifikasi dan standar kompetensi pejabat struktural Eselon Eselon III.b dan Eselon IV.a pada 23 (dua puluh tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yaitu :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso ;
- b. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso ;

c. Badan.....

- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso ;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bondowoso ;
- e. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso ;
- f. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso ;
- g. Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso ;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso ;
- i. Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Kabupaten Bondowoso ;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso ;
- k. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bondowoso ;
- l. Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso ;
- m. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso ;
- n. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso ;
- o. Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso ;
- p. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso ;
- q. Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso ;
- r. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso;
- s. Inspektorat Kabupaten Bondowoso ;
- t. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Kabupaten Bondowoso ;
- u. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso ;
- v. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso ;
- w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso .

BAB III TUJUAN PENYUSUNAN

Pasal 3

Tujuan disusunnya Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai pedoman dan acuan dalam proses pengangkatan dalam jabatan struktural untuk menjamin objektivitas dan kualitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

BAB IV STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL

Pasal 4

- (1) Pengangkatan pegawai ke dalam suatu jabatan struktural dilakukan setelah memenuhi persyaratan kualifikasi serta standar kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Standar.....

- (3) Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kompetensi Manajerial.

Pasal 5

Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi :

- a. Adaptasi Terhadap Perubahan (AtP) ;
- b. Analisis Strategis (AS) ;
- c. Berpikir Analitis (BA);
- d. Berpikir Konseptual (BK);
- e. Berorientasi pada Hasil (BpH) ;
- f. Berorientasi pada Kualitas (BpK);
- g. Berorientasi pada Pelayanan (BpP);
- h. Fleksibilitas Berpikir (FB);
- i. Inisiatif (Ins);
- j. Inovasi (Inf);
- k. Integritas (Int);
- l. Kegigihan (Kgg);
- m. Kepemimpinan (Kp);
- n. KepemimpinanStrategis (Kps) ;
- o. Kerjasama (Ks);
- p. Ketabahan (Resilience) ;
- q. Komitmen Organisasi (KtO) ;
- r. Komunikasi (Kom) ;
- s. Komunikasi Lisan (Komlis) ;
- t. Komunikasi Tertulis (Komtul) ;
- u. Kreatifitas (Kre) ;
- v. Manajemen Waktu (MW) ;
- w. Membangun Hubungan Kerja (MHK) ;
- x. Membangun Hubungan Kerja Strategik (MHKS) ;
- y. Mengambil Resiko (Bilris) ;
- z. Mengarahkan/ Memberikan Perintah (MMP) ;
- aa. Mengelola Konflik (MK) ;
- bb. Mengembangkan Orang Lain (MOL) ;
- cc. Memfasilitasi Perubahan (MP) ;
- dd. Negosiasi (Nego) ;
- ee. Pembelajaran Berkelanjutan (PB) ;
- ff. Pencarian Informasi (PI) ;
- gg. Pendelegasian Wewenang (PW) ;
- hh. Pengambilan Keputusan (PK) ;
- ii. Pengambilan Keputusan Strategis (PKs) ;
- jj. Pengaturan Kerja (PkJ) ;
- kk. Perbaikan Terus menerus (PTM) ;
- ll. Perencanaan dan Pengorganisasian (PP) ;
- mm. Semangat Berprestasi (SB) ;

Pasal 6

Hasil Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Ketentuan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku, dengan ketentuan isi pengaturannya tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Di tetapkan di Bondowoso
pada tanggal 5 Desembaer 2012

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 5 Desembaer 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 NOMOR 32

Bondowoso, 11 Agustus 2014
Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

u.b.

Kepala Bagian Hukum



AHMAD, SH

Penata Tk. I

19680420 199202 1 001